

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DWI GUNA LAKSANA TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material dan relevan yang tidak dikemukakan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT DWI GUNA LAKSANA TBK
KEGIATAN USAHA UTAMA
Pertambangan Batubara**

KANTOR PUSAT:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Kel. Setiabudi, Kec. Karet
Jakarta Selatan - 12930
Telepon: +62 21 80511142 - 43
Fax: +62 21 80511144
Website:
www.dwigunalaksana.co.id

KANTOR CABANG/OPERASIONAL:

Jl. Gatot Subroto No. 104
Kel. Kebun Bunga, Kec.
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan - 70235
Telepon: +62 511 677 5419
Fax: +62 511 677 5419

Keterbukaan Informasi Ini Harus Dibaca Dengan Mengacu pada Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan Yang Dimuat di Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Website Perseroan pada Tanggal 14 April 2022 dan Tambahan Informasi yang Dimuat di Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Website Perseroan pada Tanggal 19 Mei 2022 ("Keterbukaan Informasi Awal"). Oleh Karenanya Seluruh Istilah Atau Definisi Yang Berlaku Dalam Keterbukaan Informasi Awal Berlaku Pula Bagi Keterbukaan Informasi Ini, Kecuali Dinyatakan Lain Dalam Keterbukaan Informasi Ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita.
BEI atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Peraturan BEI No.I-A	: Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 16/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Transaksi : Berarti penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang merupakan surat utang jangka menengah.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan surat utang jangka menengah berbentuk *Medium Term Notes* (MTN) yang nilainya sebesar Rp 200.000.000.000,- (*dua ratus miliar Rupiah*). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit, nilai ekuitas Perseroan adalah Rp 136.413.748.000,- (*seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu Rupiah*), dan nilai Transaksi lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai transaksi dan ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi kepada masyarakat paling lambat 2 (*dua*) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya MTN.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1) Uraian Singkat Mengenai Transaksi

- a) Obyek Transaksi: Medium Term Notes PT Dwi Guna Laksana Tbk Tahun 2022
- b) Penerbit: Perseroan
- c) Nilai: Rp 200.000.000.000,- (*dua ratus miliar Rupiah*)
- d) Jaminan dan Agunan: MTN ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang MTN adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Penerbit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Jenis Penawaran: penawaran terbatas yang dilakukan Penerbit melalui Penata Laksana Penerbitan kepada tidak lebih kepada 100 (*seratus*) pihak; tidak dijual kepada lebih dari 49 (*empat puluh sembilan*) pihak; tidak dilakukan melalui media massa yaitu surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada lebih dari 100 (*seratus*) pihak; serta bukan penawaran yang dimaksudkan sebagai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- f) Tujuan Penggunaan Dana: sekitar 90% untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; serta sekitar 10% untuk pembayaran utang sebagian Perseroan (*refinancing*).
- g) Jatuh Tempo Pembayaran: 5 (*lima*) tahun.
- h) Bunga: 10% (*sepuluh persen*) per tahun.
- i) Pembayaran Bunga: setiap 3 (*tiga*) bulan sekali, dihitung dengan ketentuan 1 (*satu*) bulan adalah 30 (*tiga puluh*) hari kalender, dan 1 (*satu*) tahun adalah 360 (*tiga ratus enam puluh*) hari kalender. Pembayaran bunga pertama kalinya akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022, dan selanjutnya setiap 3 (*tiga*) bulan, yaitu setiap tanggal 13 Januari, 13 April dan 13 Juli.

- j) Pembatasan: Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Penerbit sehubungan dengan penerbitan MTN, Penerbit menyatakan dan berjanji bahwa Penerbit berkewajiban untuk:
- (i) Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (*satu*) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Penerbit belum menyetorkan dana tersebut, maka Penerbit harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Penerbit yang merupakan hak Pemegang MTN akan dibayarkan kepada Pemegang MTN secara proporsional berdasarkan besarnya MTN yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - (ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha sehari-hari Penerbit (*baik dari pemerintah maupun lainnya*) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Penerbit dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan.
 - (iii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan.
 - (iv) Menyampaikan laporan-laporan yang diminta oleh OJK melalui Penata Laksana Penerbitan dan persetujuan sehubungan dengan penerbitan MTN dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas: (a) laporan keuangan konsolidasian Tahunan Penerbit yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (*sembilan puluh*) Hari Kalender setelah tanggal tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Penerbit tersebut kepada OJK; (b) laporan keuangan konsolidasian tengah Tahunan Penerbit disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu: 30 (*tiga puluh*) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau 60 (*enam puluh*) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Penerbit yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau 90 (*sembilan puluh*) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Penerbit yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Penerbit tersebut kepada OJK.
 - (v) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.
 - (vi) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Penerbit.
 - (vii) Melakukan pemeringkatan atas peringkat korporasi dan instrumen MTN dan melakukan peninjauan ulang terhadap peringkat korporasi dan instrumen MTN rating minimal 1 (*satu*) tahun sekali sampai MTN ini jatuh tempo.
 - (viii) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan.
 - (ix) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan memelihara perbandingan Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total pinjaman berbunga terhadap total modal tidak lebih dari 10:1 (*sepuluh banding satu*).
 - (x) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang MTN, dan menyampaikan fotocopy Sertifikat Jumbo MTN tersebut kepada Penata Laksana Penerbitan.

- (xi) Membayar biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi, termasuk tidak terbatas pada, biaya jasa notaris, biaya jasa konsultan hukum, dan segala pajak yang timbul atas pembayaran biaya-biaya tersebut, seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Penerbit.
- (xii) Menggunakan dana dari Penerbitan MTN sesuai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Penerbitan.
- (xiii) Mempertahankan hasil pemeringkatan MTN tidak lebih rendah dari IdBBB (*Triple B*), jika hasil pemeringkatan MTN lebih rendah dari IrBBB (*Triple B*) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Penerbit berkewajiban melakukan penyisihan dana (*sinking fund*) sebesar 1 (*satu*) periode Bunga MTN yang ditempatkan dalam bentuk deposito, dalam waktu paling lambat 14 (*empat belas*) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat MTN tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat MTN tidak lebih rendah dari IrBBB (*Triple B*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Penerbit sepenuhnya.

k) Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia

- 2) Nilai Transaksi sebagaimana telah diuraikan pada butir (1) huruf (c) di atas, nilai dari Medium Term Notes PT Dwi Guna Laksana Tbk Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Penerbit adalah sejumlah Rp 200.000.000.000,- (*dua ratus miliar Rupiah*), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (*sepuluh persen*) per tahun. Bahwa atas penerbitan Medium Term Notes PT Dwi Guna Laksana Tbk Tahun 2022 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2022.
- 3) Dokumen Transaksi
Sehubungan dengan Transaksi dan dalam rangka penggunaan dana hasil penerbitan Medium Term Notes PT Dwi Guna Laksana Tbk Tahun 2022, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen Transaksi yang terdiri dari Akta No. 21 tertanggal 8 Juli 2022 tentang Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Penata Laksana Penerbitan Medium Term Notes PT Dwi Guna Laksana Tbk Tahun 2022, serta Akta No. 22 tertanggal 8 Juli 2022 tentang Pengakuan Utang, keduanya dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH.
- 4) Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi
Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah sebagai berikut:
 - a) Perseroan selaku Penerbit MTN.
 - b) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penata Laksana Penerbitan (*Arranger*) atas penerbitan MTN dan dapat juga bertindak sebagai investor/pembeli awal MTN yang diterbitkan Perseroan.

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan ("**KJPP KR**") sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (Penilai Bisnis) telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/220110-001 tanggal 10 Januari 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi No. 00127/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 yang disusun oleh KJPP Kusnanto ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

1) Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan PT Aldiracita Sekuritas.

2) **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk menerbitkan dan menawarkan MTN, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali pada setiap tanggal pembayaran bunga yaitu pada setiap tanggal 13 Oktober, 13 Januari, 13 April, dan 13 Juli, dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan MTN, yaitu pada tanggal 13 Juli 2022.

3) **Maksud Dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia.

4) **Tanggal Pendapat Kewajaran**

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

5) **Kondisi Pembatas Dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

6) Pendekatan Dan Prosedur Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

7) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk sehubungan dengan Transaksi:

- 1) Kantor Notaris Aulia Taufani, SH, Notaris yang membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi.
- 2) KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3) KJPP Kusnanto & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
- 4) Lou & Mitra Law Firm, Konsultan Hukum yang membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pada jam 09.00 s/d 17.00, pada alamat dibawah ini:

PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sinarmas MSIG Tower Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav 21
Telp : 021-80511142-43
Fax : 021-80511144
www.dwigunalaksana.co.id
UP : Corporate Secretary
Email : corporate.secretary@dwigunalaksana.co.id